



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

5. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (3) Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
- (2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
- (3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kejaksaan terdiri dari :

- a. Kejaksaan Agung;
- b. Kejaksaan Tinggi;
- c. Kejaksaan Negeri.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Kedua Kejaksaan Agung

Paragraf 1 Organisasi

Pasal 5

Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari :

- a. Jaksa Agung;
- b. Wakil Jaksa Agung;
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- d. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
- g. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- h. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Staf Ahli;
- k. Pusat.

Paragraf 2 Jaksa Agung

Pasal 6

Jaksa Agung adalah Pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.

Pasal 7 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.
- (2) Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan unsur pimpinan.
- (3) Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan.

Paragraf 3 Wakil Jaksa Agung

Pasal 9

Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Pasal 10

Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. Mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

Paragraf ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Paragraf 4
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

Pasal 11

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pembinaan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Pasal 12

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pembinaan.
- (2) Lingkup bidang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Paragraf 5
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

Pasal 14

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang intelijen, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pasal 15

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan.

(2) Lingkup ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum .

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang intelijen;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang-bidang lain di lingkungan Kejaksaan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Paragraf ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Paragraf 6
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

Pasal 17

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidana umum, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Pasal 18

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.
- (2) Lingkup bidang tindak pidana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Pasal 19 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana umum;
- b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana umum;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana umum;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Paragraf 7

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

Pasal 20

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidana khusus, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 21 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 21

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana khusus.
- (2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus;
- b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Paragraf ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Paragraf 8

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pasal 23

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 24

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
- (2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pasal 25 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Paragraf 9 Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Pasal 26

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 27 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 27

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengawasan.
- (2) Lingkup bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksaan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan;

e. pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Paragraf 10 **Badan Pendidikan dan Pelatihan**

Pasal 29

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur penunjang tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pendidikan dan pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 30

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

c. koordinasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- c. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Paragraf 11 Staf Ahli

Pasal 32

- (1) Jaksa Agung dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung serta dikoordinir oleh Wakil Jaksa Agung.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Jaksa Agung mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya.

Paragraf 12 Pusat

Pasal 33

- (1) Di lingkungan Kejaksaan dibentuk Pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 34 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 34

Pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Paragraf 13 **Kelengkapan Unit Organisasi Kejaksaan Agung**

Pasal 35

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan terdiri dari Sekretariat Jaksa Agung Muda dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro.
- (2) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian.
- (3) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian.

Pasal 36

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, serta Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, masing-masing terdiri dari Sekretariat Jaksa Agung Muda, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Direktorat.

(2) Sekretariat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian.
- (3) Masing-masing Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.

Pasal 37

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, terdiri dari Sekretariat Jaksa Agung Muda dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Inspektorat.
- (2) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian.
- (3) Masing-masing Inspektorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Inspektur Muda dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, masing-masing Inspektur Muda terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Pemeriksa.

Pasal 38

- (1) Badan terdiri dari Sekretariat Badan dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Pusat.
- (2) Sekretariat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian.
- (3) Masing-masing Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbidang.

Pasal 39 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 39

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 6 (enam) Pusat.
- (2) Masing-masing Pusat terdiri dari 1 (satu) Bagian dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang, Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian dan masing-masing Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbidang.

Bagian Ketiga Kejaksaan Tinggi

Pasal 40

Pembentukan Kejaksaan Tinggi ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Jaksa Agung.

Pasal 41

Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Pasal 42

Dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Kejaksaan Tinggi dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai kesatuan unsur pimpinan, beberapa orang unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelaksana.

Pasal 43 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 43

Organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari :

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi;
- b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
- c. Sebanyak-banyaknya 6 (enam) Asisten;
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 44

- (1) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subbagian/ Seksi /Pemeriksa. Sub Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) urusan.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
- (3) Subbagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) urusan.

Bagian Keempat Kejaksaan Negeri

Pasal 45

Pembentukan Kejaksaan Negeri ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Jaksa Agung.

Pasal 46

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Pasal 47 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 47

Dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala Kejaksaan Negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Pasal 48

Organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri;
- b. Subbagian;
- c. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) seksi.

Pasal 49

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) urusan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal diperlukan, Jaksa Agung dapat membentuk Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri.
- (2) Pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Jaksa Agung.

Pasal 51 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 51

Cabang Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di sebagian daerah hukum Kejaksaan Negeri yang membawahkannya.

Pasal 52

Dalam mengendalikan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) unsur pelaksana.

Pasal 53

Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri;
- b. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) Urusan.

Bagian Kelima Asisten Jaksa Agung

Pasal 54

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Jaksa Agung yang karena sifatnya memerlukan penanganan secara khusus dan langsung, dapat diangkat 2 (dua) orang Asisten Jaksa Agung.

(2) Tugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Tugas Asisten Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penugasan langsung oleh Jaksa Agung.
- (3) Asisten Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung serta secara administratif berada dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Bagian Keenam Koordinator

Pasal 55

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara serta Kepala Kejaksaan Tinggi, masing-masing dapat diangkat sebanyak-banyaknya 6 (enam) koordinator.
- (2) Koordinator pada Jaksa Agung Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda terkait.
- (3) Koordinator pada Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 56 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 56

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mempunyai tugas melakukan kajian teknis dan dukungan pemikiran kepada Jaksa Agung Muda dan Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi serta mengoordinasikan para Jaksa dalam penanganan perkara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan para Jaksa dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator pada Jaksa Agung Muda melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur terkait dan Direktur melaporkan kepada Jaksa Agung Muda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan para Jaksa dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator pada Kejaksaan Tinggi melaporkan pelaksanaan tugas kepada Asisten terkait dan Asisten melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Jaksa Agung.

Bagian Ketujuh **Pejabat Kejaksaan** **Pada Perwakilan Negara Republik Indonesia**

Pasal 57

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, Jaksa Agung dapat menempatkan pejabat kejaksaan pada perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri diatur oleh Jaksa Agung dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Tenaga Ahli

Pasal 58

- (1) Di lingkungan Kejaksaan dapat dibentuk Tenaga Ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari pegawai negeri dan bukan pegawai negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Tenaga Tata Usaha

Pasal 59

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, di lingkungan Kejaksaan dapat diangkat dan ditugaskan Tenaga Tata Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tenaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Tenaga Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menduduki jabatan struktural selain jabatan struktural yang ditetapkan hanya dapat diduduki oleh jabatan fungsional jaksa atau jabatan fungsional selain jabatan fungsional jaksa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan penamaan lain sesuai dengan penamaan jabatan struktural atau jabatan fungsional yang diduduki.

Pasal 60

Pembinaan karier Tenaga Tata Usaha dilaksanakan oleh Jaksa Agung sebagai pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan mengenai jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Kejaksaan yang dapat diduduki oleh Tenaga Tata Usaha diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAB III

ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 62

- (1) Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b dan dalam hal diisi oleh mantan pejabat dengan eselon yang lebih tinggi maka eselonnya mengikuti eselon yang sebelumnya.
- (3) Sekretaris Jaksa Agung Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Sekretaris Badan, Kepala Biro, Direktorat, Inspektur dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Asisten Jaksa Agung, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (5) Asisten pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Inspektur Muda adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (6) Kepala Kejaksaan Negeri adalah jabatan struktural eselon IIIa atau eselon III.b.

(7) Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (7) Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi dan Koordinator pada Kejaksaan Tinggi adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (8) Kepala Subbagian, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, Pemeriksa dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (9) Kepala Urusan adalah jabatan struktural eselon Va.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 63

- (1) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Jaksa Agung adalah Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.
- (2) Pejabat atau pegawai lainnya di lingkungan Kejaksaan diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan, semua unsur di lingkungan Kejaksaan berpedoman kepada asas Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Pasal 66

Semua unsur di lingkungan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Pasal 67

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 68

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 69 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 69

Pejabat dan pegawai di lingkungan Kejaksaan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab secara hirarki pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya di bidang penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki, yang pelaksanaannya dilakukan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Kejaksaan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 72

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

Rincian tugas, wewenang, fungsi, dan organisasi di lingkungan Kejaksaan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh organisasi di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Kejaksaan secara terinci berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kejaksaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tetap melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 75 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 75

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, jabatan Seksi pada Jaksa Agung Muda dan jabatan Subseksi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, serta pejabat yang masih memangku jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini, jabatan-jabatan tersebut dihapus dan disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 78

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juni 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso